



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN**  
**NOMOR 51 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA**  
**BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS**  
**PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan memberikan manfaat bagi pengelolaan kas Badan Layanan Umum Daerah yang terdapat sisa lebih perhitungan anggaran dari target yang ditetapkan dan untuk memenuhi kebutuhan mendesak terhadap pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Selatan tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun

- 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Minimal pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 30);
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Tahun Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pola Tata Kelola pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BUNTOK**

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Selatan.
4. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar bidang kesehatan di Kabupaten Barito Selatan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok yang selanjutnya disingkat UPTD Puskesmas Buntok Buntok adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berstatus badan layanan umum daerah dan menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah di Kabupaten Barito Selatan.
7. Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Buntok, yang selanjutnya disingkat BLUD UPTD Puskesmas Buntok Buntok adalah sistem yang ditetapkan oleh UPTD Puskesmas Buntok dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari umumnya ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada.
9. Investasi adalah penempatan sejumlah dana dan/atau manfaat lainnya yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

10. Sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, yang selanjutnya disingkat SILPA BLUD adalah selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
11. Likuiditas adalah kemampuan UPTD Puskesmas Buntok untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya.

BAB II  
POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BLUD  
Pasal 2

UPTD Puskesmas Buntok Buntok dapat menggunakan SILPA BLUD dengan ketentuan:

- a. tidak disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah atas perintah Bupati; dan
- b. memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kinerja UPTD Puskesmas Buntok Buntok dan dengan mempertimbangkan posisi likuiditas UPTD Puskesmas Buntok Buntok.

Pasal 3

Mekanisme pelaksanaan SILPA BLUD pada UPTD Puskesmas Buntok Buntok dengan PPK-BLUD merupakan pengecualian dari mekanisme pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang tidak menerapkan PPK-BLUD.

BAB III  
SILPA  
Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas Buntok Buntok dengan PPK-BLUD dapat menggunakan SILPA untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (2) SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. SILPA yang diperoleh dari selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja UPTD Puskesmas Buntok pada satu tahun anggaran; dan/atau
  - b. SILPA yang diperoleh dari sisa kas akhir tahun anggaran.
- (3) UPTD Puskesmas Buntok dengan PPK-BLUD dapat mengelola dan memanfaatkan SILPA terhitung per 1 Januari pada tahun anggaran berikutnya (tahun N+1) tanpa menunggu perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah apabila dalam kondisi mendesak.

- (4) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud ayat (3) mencakup :
  - a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

BAB IV  
PROSEDUR PENGGUNAAN SILPA  
Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas Buntok dengan PPK-BLUD melaporkan nilai SILPA yang diperoleh per 31 Desember kepada Bupati dan BPKAD untuk diperhitungkan dan dapat digunakan pada awal bulan tahun anggaran berikutnya.
- (2) Laporan nilai SILPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat rincian rencana penggunaan anggaran dan biayanya.
- (3) Penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut :
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja modal; dan/atau
  - d. investasi jangka pendek.
- (4) Belanja UPTD Puskesmas Buntok dengan PPK-BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan UPTD Puskesmas Buntok (Non APBD) dan SILPA, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan, dan jenis belanja.
- (5) Belanja UPTD Puskesmas Buntok dengan PPK-BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.

BAB V  
PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
Pasal 6

- (1) Terhadap pelaksanaan pemanfaatan SILPA, dilakukan pemantauan secara berkala sesuai kebutuhan oleh BPKAD.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penggunaan SILPA dalam membiayai program dan kegiatan belanja.

BAB VI



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 31 Desember 2021

  
**BUPATI BARITO SELATAN,**  
  
**EDDY RAYA SAMSURI**

Diundangkan di Buntok  
pada tanggal 31 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

  
  
**EDY PURWANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 52